



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 1195 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA TUMPAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAHTENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUMPAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAHDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Tumpak Kecamatan Pujut KabupatenLombok Tengahdalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil BupatiLombok TengahTahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiLombok TengahTahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di : Tumpak  
pada tanggal : 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATENLOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TUMPAK,



(Moh. Sulhmi Umar)

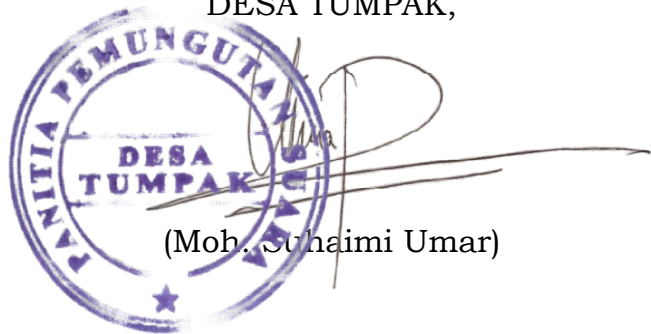
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 1195 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA TUMPAK  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA TUMPAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024

| No | Nama             | Jenis Kelamin | Nomor TPS |
|----|------------------|---------------|-----------|
| 1  | L. SAUDI ARABIAH | L             | 01        |
| 2  | SUATI            | L             | 01        |
| 3  | MARSAH           | L             | 02        |
| 4  | DARMAWAN         | L             | 02        |
| 5  | DASIH            | L             | 03        |
| 6  | RUASIH           | L             | 03        |
| 7  | RENAH            | L             | 04        |
| 8  | JULIADI          | L             | 04        |
| 9  | GIAN             | L             | 05        |
| 10 | H. NURSAM        | L             | 05        |
| 11 | LEMAN            | L             | 06        |
| 12 | KADIM            | L             | 06        |
| 13 | SARIAH           | L             | 07        |

|    |                |   |    |
|----|----------------|---|----|
| 14 | MUNAKIP        | L | 07 |
| 15 | ELUM           | L | 08 |
| 16 | H. AH. MUZAKIR | L | 08 |
| 17 | ARI            | L | 09 |
| 18 | SUBUH          | L | 09 |
| 19 | AWALUDIN       | L | 10 |
| 20 | KASIM SAUTI    | L | 10 |
| 21 | SUPRIADI       | L | 11 |
| 22 | NASARUDIN      | L | 11 |
| 23 | JUMATRE        | L | 12 |
| 24 | L. AHMAD SABRI | L | 12 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUMPAK,



(Moh. Suhaimi Umar)